

KEJARI DALAMI DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH KPUD



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Kejaksaan Negeri Donggala terus mendalami dugaan korupsi dana hibah Pilkada di KPU Donggala senilai Rp1,9 miliar. Rabu 31 Juli 2019, penyidik Kejari memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Donggala, Paskal. Dia menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus Kejari Donggala, Palupi Wiryawan.

Diketahui sejak memasuki awal tahun 2019 pihak KPU Donggala belum “mengembalikan” sisa dana hibah pilkada Donggala tahun 2018 sebesar Rp1,3 miliar, tetapi di tengah perjalanan angka tersebut meningkat menjadi Rp1,9 miliar.

Pada Februari lalu, pihak KPU Donggala melalui kepala sekretariatnya Aslan didampingi PPK-nya, Paskal serta Plt Ketua KPU Donggala, Taskir Sulaiman, berjanji akan mengembalikan sisa dana hibah tersebut pada akhir tahun 2018.

Tetapi kenyataannya melalui Wakil Ketua II DPRD Donggala Abd Rasyid usai berbincang dengan Kepala Dinas Keuangan, Hatta, Rabu sore 2 Januari 2019 mengatakan hingga saat ini belum ada informasi dari KPU Donggala perihal sisa dana hibah itu.

Kemudian Sekretaris KPU Donggala, Aslan, pada 18 Februari 2019 lalu, kepada Metrosulawesi mengatakan, hasil audit internal KPU Donggala yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dana hibah pilkada Donggala tahun anggaran 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp1,9 miliar. Kata Aslan kala itu, jika sebelumnya hitungan di hadapan DPRD Hanya Rp 900 juta dana yang belum dikembalikan, tapi ketika dilakukan audit internal ada penambahan sebesar Rp899 juta lebih karena ada tunggakan pajak dan jasa giro belum terbayarkan.

“Alhamdulillah untuk utang KPU Donggala di luar tidak ada, yang menyebabkan bertambahnya dana hibah itu karena ada utang pajak dan jasa giro, jadi mau tidak mau dana hibah pilkada sebesar Rp1,9 miliar harus dikembalikan karena menyangkut tanggung jawab,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “*Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2018, Kajari Periksa PPTK KPUD Donggala*”, Kamis, 1 Agustus 2019.
2. <https://metrosulawesi.id>, “*Kejari Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD*”, Kamis, 1 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

a. Pasal 14

(1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.

(2) KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.

(3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

b. Pasal 15

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.